



DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Alamat: Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat, Email: tudkpp@dkpp.go.id

www.dkpp.go.id [f](https://www.facebook.com/medsosdkpp) [@](https://www.instagram.com/dkpp_ri) [X](https://www.tiktok.com/@DKPP_RI) [@DKPP_RI](https://www.youtube.com/DKPP_RI) [DKPP RI](https://www.youtube.com/DKPP_RI) [Call Centre 1500101](https://www.callcentre1500101.com)

RILIS DKPP

DKPP Berhentikan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kapuas dari Jabatannya

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan kepada dua penyelenggara pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan untuk sembilan perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Selasa (19/8/2025).

Dua penyelenggara pemilu tersebut adalah Ketua KPU Kabupaten Kapuas, Deden Firmansyah dan Anggota KPU Kabupaten Kapuas, Dina Mariana.

Deden Firmansyah berstatus sebagai Teradu I dalam perkara nomor 148-PKE-DKPP/V/2025. Ia terbukti bertindak tidak optimal dalam mendistribusikan Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada masyarakat secara menyeluruh di Kabupaten Kapuas, khususnya di Kecamatan Mantangai yang pengembaliannya berjumlah 12.837 Formulir.

Tidak optimalnya distribusi Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK di Kecamatan Mantangai menimbulkan syakwasangka negatif bagi Teradu I dan lembaga KPU Kabupaten Kapuas.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua kepada teradu I Deden Firmansyah selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kapuas, terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Heddy Lugito.

Sanksi serupa juga dijatuhkan kepada Dina Mariana yang berstatus sebagai teradu dalam perkara nomor 112-PKE-DKPP/III/2025 dan teradu III pada perkara nomor 140-PKE-DKPP/IV/2025. Ia menerima sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan kepada teradu pada perkara nomor 112-PKE-DKPP/III/2025 yang juga selaku teradu III dalam perkara 140-PKE-DKPP/IV/2025 atas nama Dina Mariana selaku anggota KPU Kabupaten Kapuas terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ungkap Ketua Majelis Heddy Lugito.

Dina Mariana dalam perkara ini dinilai tidak bertanggungjawab dan tidak profesional karena terbukti memperbolehkan dua orang mencoblos pada TPS 04 Kelurahan Selat Utara meskipun keduanya tidak tercantum baik Daftar Pemilih Tetap (DPT), daftar pemilih Tambahan (DPTb), maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS tersebut.

“Bahwa Teradu dalam Perkara Nomor 112-PKE-DKPP/III/2025 yang juga selaku Teradu III dalam Perkara 140-PKE-DKPP/IV/2025 tidak profesional, tidak cermat, dan tidak akuntabel,” tegas Anggota Majelis, Ratna Dewi Pettalolo.

Pada sidang kali ini, DKPP membacakan putusan untuk sembilan perkara yang melibatkan 28 penyelenggara pemilu sebagai teradu. Secara keseluruhan, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan (2), peringatan keras (4), peringatan (12).

Selain itu, terdapat 10 penyelenggara pemilu yang direhabilitasi atau dipulihkan nama baiknya karena tidak terbukti melanggar KEPP.

Sidang ini dipimpin oleh Heddy Lugito selaku Ketua Majelis, didampingi Anggota Majelis Ratna Dewi Pettalolo dan Muhammad Tio Aliansyah. [Rilis Humas DKPP]

PERKARA YANG DIPUTUS PADA 19 AGUSTUS 2025

NO	NOMOR PERKARA	TERADU	PUTUSAN
1.	61-PKE-DKPP/II/2025	1. Riswanto 2. Johnson 3. A Muh Saifullah (Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tarakan)	1. Rehabilitas 2. Rehabilitas 3. Rehabilitas
2.	85-PKE-DKPP/II/2025	1. Dewi Alhikmah Wati 2. Muhammad Uzer 3. Lily Oktayanti (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir)	1. Rehabilitas 2. Rehabilitas 3. Rehabilitas
3.	86-PKE-DKPP/II/2025	1. Ibrahim Putra 2. Budi Hartono 3. Pinji Aprianto 4. Sapliansyah 5. Ihwan Nopri (Ketua dan Anggota KPU Kota Pagar Alam)	1. Peringatan 2. Peringatan 3. Peringatan 4. Peringatan 5. Peringatan
4.	112-PKE-DKPP/III/2025 140-PKE-DKPP/IV/2025	1. Deden Firmansyah 2. Charles Bronson 3. Dina Mariana 4. Maya Widya Sari Sihombing 5. M. Fery Irawan (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kapuas)	1. Peringatan Keras 2. Peringatan Keras 3. Peringatan Keras dan Pemberhentian Dari Jabatan 4. Peringatan Keras 5. Peringatan Keras
5.	137-PKE-DKPP/IV/2025	1. Santo Gotia 2. Hidayat Helingo (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banggai)	1. Peringatan 2. Peringatan
6.	146-PKE-DKPP/IV/2025	1. Santo Gotia 2. Budysastra Bahrn	1. Peringatan 2. Peringatan

NO	NOMOR PERKARA	TERADU	PUTUSAN
		3. Abd. Rauf R.A Barri 4. Hidayat Helingo 5. Mahmud (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banggai)	3. Peringatan 4. Peringatan 5. Peringatan
7.	148-PKE-DKPP/V/2025	1. Deden Firmansyah (Ketua KPU Kabupaten Kapuas) 2. Iswahyudi Wibowo (Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas)	1. Peringatan Keras dan Pemberhentian Dari Jabatan 2. Rehabilitas
8.	150-PKE-DKPP/V/2025	1. Nelliaty 2. Zahlul Padil 3. Ince Hadiy Rahmat (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar)	1. Rehabilitas 2. Rehabilitas 3. Rehabilitas

Sekretaris DKPP,



Dr. Ir. David Yama, M.Sc, MA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19770606 200112 1 001